



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.270, 2017

LAN. TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk
Pelayanan Publik. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING OF TRAINER* (TOT)

PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Nawa Cita sebagaimana dimaksud dalam agenda prioritas pembangunan nasional Pemerintah periode 2015 - 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019 adalah melalui revolusi mental Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa perbaikan revolusi mental pegawai aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui pelatihan dalam bidang revolusi mental kepada pelaksana aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menciptakan mental aparatur negara tepat metode, memenuhi hak dan kewajiban, serta berkualitas kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk terselenggaranya pelatihan dalam bidang revolusi mental sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk menyusun pedoman penyelenggaraan *training of trainer* pelatihan revolusi mental;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan *Training Of Trainer* (TOT) Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
269);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING OF
TRAINER* (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK
PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan *Training of Trainer* (TOT) Pelatihan
Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang selanjutnya
disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai acuan bagi:

- a. penyelenggara TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk
Pelayanan Publik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. standarisasi TOT Pelatihan Revolusi Mental untuk
Pelayanan Publik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING*
OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI
MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	6
	A. Latar Belakang	6
	B. Tujuan	7
	C. Sasaran	8
	D. Kompetensi	8
BAB II	KURIKULUM	9
	A. Struktur Kurikulum	9
	B. Ringkasan Mata Pelatihan	10
	C. Metode	19
	D. Media Pembelajaran	19
BAB III	MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN.....	20
	A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan	20
	B. Perencanaan	20
	C. Pelaksanaan	24
	D. Pengawasan dan Pengendalian	29
BAB IV	PENUTUP	31

FORMULIR

Formulir 1: Portofolio Calon Peserta Pelatihan TOT Pelatihan Revolusi
Mental Untuk Pelayanan Publik

Formulir 2: Penilaian Pelatihan TOT Revolusi Mental Untuk Pelayanan
Publik

Formulir 3: Formulir Evaluasi Ujian Komprehensif

Formulir 4: Formulir Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

Formulir 5: Formulir Evaluasi Terhadap Pengelola dan Penyelenggara